

**PERKAWINAN SIRI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP KEDUDUKAN
ISTRI, ANAK DAN HARTA BENDA
(Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

QONITATUN NADHIROH

NIM. 18103040128

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Perkawinan Siri atau yang sering disebut dengan Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia, sembunyi-sembunyi dan tidak memperoleh pengakuan secara hukum, karena tidak pernah didaftarkan pada Catatan Sipil atau pada Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan pasal 2. Perkawinan siri dapat membawa akibat hukum bagi istri, anak yang lahir dan harta benda, karena perkawinan siri tidak mempunyai bukti autentik seperti akta nikah sehingga perkawinan siri tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Kecamatan Pragaan merupakan daerah yang masih banyak masyarakatnya yang melakukan perkawinan siri. Selanjutnya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pandangan masyarakat kecamatan Pragaan terhadap perkawinan siri, faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Pragaan dan implikasi hukumnya perkawinan di kecamatan Pragaan.

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi dilakukan langsung di kecamatan Pragaan. Wawancara dilakukan terhadap pelaku perkawinan siri, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, aparat kecamatan, dan pejabat KUA. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penyelesaian masalah melalui pengumpulan data, menyusun, menganalisa data, kemudian dijelaskan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pandangan masyarakat kecamatan Pragaan terhadap perkawinan siri merupakan perkawinan yang boleh dilakukan sepanjang pasangan atau kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya dan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing yaitu agama Islam. Perkawinan siri di kecamatan Pragaan disebabkan beberapa faktor yang terbagi menjadi dua aspek, *pertama*, faktor secara umum: pelaksanaan yang lebih mudah dan biaya yang lebih murah, rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan, pihak keagamaan, peran tokoh keagamaan, kondisi sosial budaya atau adat istiadat dan kondisi ekonomi. *Kedua*: faktor secara khusus: nikah di bawah umur, keinginan orang tua, kelalaian aparat desa, dan ingin berpoligami. Sedangkan implikasi hukum perkawinan siri di kecamatan Pragaan terdiri dari: pertama implikasi terhadap istri: tidak diakui sebagai istri sah, terabaikannya hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri, tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama, tidak dapat

memberikan kepastian hukum, menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum, adanya keresahan dan kekhawatiran karena tidak mempunyai akta nikah. *Kedua*, implikasi terhadap anak: kendala dalam pembuatan akta kelahiran anak, tidak berhak atas warisan. *Ketiga*, implikasi terhadap harta benda: tidak ada kepastian hukum terhadap harta bersama.

Kata kunci: nikah siri, faktor penyebab nikah siri, implikasi hukum nikah siri, dan kasus.



ABSTRACT

Siri marriage or what is often referred to as unregistered marriage is a marriage that is carried out in secret, secretly and does not obtain legal recognition, because it has never been registered with the Civil Registry or at the Office of Religious Affairs (ORA). As regulated in Law number 1 of 1974 concerning marriage articles 1 and 2. Unregistered marriages can have legal consequences for the wife, children born and property, because unregistered marriages do not have authentic evidence such as a marriage certificate so that the unregistered marriage has no legal force. Pragaan District is an area where there are still many people who carry out unregistered marriages. Furthermore, the problems studied in this study are: the views of the Pragaan sub-district community towards unregistered marriages, the factors causing unregistered marriages in the Pragaan sub-district and the legal implications of marriage in the Pragaan sub-district.

To answer the problems above, the researcher uses a type of field research using an empirical juridical approach. The data collection method used is using the method of observation, documentation and interviews. Observations were carried out directly in the Pragaan sub-district. Interviews were conducted on the perpetrators of unregistered marriages, the community, community leaders, religious leaders, village officials, sub-district officials, and KUA officials. This research is descriptive in nature, namely in solving problems through data collection, compiling, analyzing data, then explaining.

From the results of research conducted by researchers, namely the views of the people of Pragaan sub-district on siri marriage is a marriage that may be carried out as long as the spouse or both parties agree to do so and carried out according to the provisions of their respective religions, namely Islam. Unregistered marriages in Pragaan sub-district are caused by several factors which are divided into two aspects, first, general factors: easier implementation and cheaper costs, low understanding of marriage registration, religious parties, the role of religious leaders, socio-cultural

conditions or customs and economic conditions. Second: specific factors: underage marriage, parental wishes, negligence of village officials, and desire for polygamy. While the legal implications of unregistered marriages in Pragaan sub-district consist of: first implications for the wife: not being recognized as a legal wife, neglecting the rights and obligations of a husband towards his wife, not having the right to a living, inheritance and distribution of joint assets, unable to provide legal certainty, making it difficult to identify the status of a person who is married or not, the existence of anxiety and concern because they do not have a marriage certificate. Second, the implications for children: obstacles in making a child's birth certificate, not entitled to inheritance. Third, the implications for property: there is no legal certainty for joint property.

Keywords: unregistered marriage, factors causing unregistered marriage, legal implications of unregistered marriage, and cases.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Qonitatun Nadhiroh
NIM : 18103040128
Judul : Perkawinan Siri dan Implikasi Hukumnya terhadap
Kedudukan Istri, Anak dan Harta Benda (Studi Kasus di
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2021
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-82/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN SIRI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA BENDA (STUDI KASUS KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QONITATUN NADHIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040128
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e680bf02ee3



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61e63f800aa0d



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61e3ca1b567ac



Yogyakarta, 11 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ea1f675db82



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qonitatun Nadhiroh
NIM : 18103040128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perkawinan Siri dan Implikasi Hukumnya terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Benda (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Qonitatun Nadhiroh
NIM. 18103040128

MOTTO

JANGAN BERSEDIH UNTUK SESUATU YANG SUDAH BERLALU. KECUALI
BISA MEMBUATMU BEKERJA LEBIH KERAS UNTUK SESUATU YANG
AKAN DATANG.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Orang tua karena perjuangan dan kekuatan do'a beliau selama ini, semua langkah yang telah dan yang akan saya lalui bisa terlampaui dengan penuh keberkahan dan kenikmatan.
- Saudari-saudari dan semua keluarga tercinta, berkat motivasi yang sangat luar bisa sehingga terdorong untuk menyelesaikan studi sarjana.
- Penyemangat, dibalik setiap langkah dan do'a yang senantiasa menyertaiku.
- Sahabat-sahabat, yang sehati, seiman, sepemikiran, seperjuangan, sepermainan dan senasib.
- Almamater, ilmu dan bakti senantiasa ku berikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allat SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perkawinan Siri dan Implikasi Hukumnya terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Benda (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafaatnya dapat menolong kita di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswa nya. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Achmad Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi serta Penguji yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motivasi.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si. selaku penguji I terima kasih masukan dan sarannya.
6. Ibu Wardatul Fitri, M.H. selaku penguji II terima kasih atas masukan dan sarannya kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
9. Kedua orang tua (Iskandar dan Rofiqoh) yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat dan bekerja untuk memenuhi biaya pendidikan saya sampai saat ini.

10. Kepada kedua kakak (Inayatul Khoironi dan Ulfatur Rasyidah) yang selalu memberi motivasi.
11. Kepada kedua kakak ipar (Hilman dan Arisandi Sumoharjo) yang selalu memberi semangat.
12. Kepada Ach. Ricki Fuadi yang selalu ada dan memberi motivasi, semangat, doa yang tiada henti sampai saat ini.
13. Kepada sahabat-sahabat (Susi, Badi'ah, Yanti, Yulis, Faiga, Hanna, Filda, Rahma, Tusina, Ervian, Arin, Rustinar, Dina, dan Rika) yang selalu memberi dukungan sampai saat ini.
14. Sahabat seperjuangan saya di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum, yang memberikan motivasi untuk tetap semangat dan berjuang bersama dalam proses berorganisasi berakademis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta,

Penulis,

Qonitatun Nadhiroh
NIM. 18103040128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERKAWINAN SIRI	
A. Perkawinan menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Syarat dan Keabsahan Perkawinan	24
3. Pencatatan Perkawinan.....	26
4. Akta Nikah	29
B. Perkawinan menurut Hukum Islam	32
1. Pengertian Perkawinan.....	32
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	34

3. Tujuan Perkawinan	38
C. Perkawinan Siri	39
1. Perkawinan Siri	39
2. Implikasi Perkawinan Siri	41
a. Implikasi Terhadap Istri	40
b. Implikasi Terhadap Anak	43
c. Implikasi Terhadap Harta Benda.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN PRAGAAN DAN PRAKTEK PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN PRAGAAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan ragaan	47
1. Letak Geografis Kecamatan ragaan	48
2. Demografi	49
a. Pendidikan	49
b. Mata Pencaharian	50
c. Keagamaan	52
B. Perkawinan Siri di Kecamatan Pragaan	52
BAB IV PERKAWINAN SIRI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA BENDA	
A. Pandangan Masyarakat Kecamatan Pragaan Terhadap Praktek Perkawinan Siri	62
B. Faktor Penyebab Perkawinan Siri	68
1. Faktor Eksternal	69
a. Pelaksanaan Yang Lebih Mudah dan Biaya Yang Lebih Murah	69
b. Rendahnya Pemahaman Tentang Pencatatan Perkawinan ..	70
d. Peran Tokoh Keagamaan	71
e. Kondisi Sosial Budaya atau Adat Istiadat	72
2. Faktor Internal	73
a. Nikah di Bawah Umur	74

b. Keinginan Orang Tua	76
c. Kelalaian Aparat Desa	76
d. Ingin Berpoligami	77
A. Pelaksanaan Perkawinan Siri di Kecamatan ragaan.....	78
B. Implikasi Perkawinan Siri	81
1. Implikasi Terhadap Istri	81
2. Implikasi Terhadap Anak	85
3. Implikasi Terhadap Harta Benda	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan ragaan

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel 3. Jumlah Tempat Peribadatan Kecamatan ragaan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir ke dunia dalam keadaan seorang diri yang kehidupannya tidak terlepas dari interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Manusia berkumpul dalam suatu hubungan sosial antar masyarakat yang terbentuk dari kelompok sosial kecil yaitu keluarga. Keberadaan suatu keluarga sebagai inti dari masyarakat terbentuk dengan diawali suatu ritual yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan.

Perkawinan merupakan *sunnatullah*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh, karena perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, dengan perkawinan akan tercipta suatu kelompok baru yang diisi dengan suami istri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan baik itu norma agama, norma susila dan norma hukum.

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan¹ dan menciptakan suatu keluarga yang *sakinah* (pondasi) *mawaddah* (kasih sayang) dan *warahmah* (kewajiban). Ketiga unsur tersebut menjadikan Ketentraman hidup dalam rumah tangga yang menjadi suatu cita-cita setiap manusia dan rumah tangga Rasulullah SAW. adalah contoh yang baik bagi setiap umat manusia dalam berkeluarga.

Tujuan dalam perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia untuk menjaga dan memelihara perempuan, karena seorang perempuan apabila ia sudah menikah maka nafkah (biaya hidupnya) wajib ditanggung suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu atau keturunan, karena apabila tidak melakukan perkawinan, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya atau yang bertanggungjawab atas anak tersebut.

Perkawinan dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena apabila tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara satu dengan yang lainnya yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan.²

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: AcademiaTazzafa, 2005), hal. 27.

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal . 375.

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beraneka ragam antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Oleh karena itu, di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan yang tata cara pelaksanaan perkawinannya berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui prinsip kebebasan beragama.³

Negara Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang perkawinan yang sah yaitu perkawinan dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian, warga negara Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap perkawinan harus dicatat di Kantor Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA).⁴ Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, seperti pernikahan di bawah tangan atau yang sering disebut perkawinan siri.

³ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Pt. Intermasa, 2002), hal. 1.

⁴ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan Siri atau yang sering disebut dengan Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia, sembunyi-sembunyi dan tidak memperoleh pengakuan secara hukum, karena tidak pernah di daftarkan pada Catatan Sipil atau pada Kantor Urusan Agama (KUA). Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan siri biasanya dilaksanakan dalam lingkungan terbatas yaitu hanya dilaksanakan di hadapan Kiai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas pencatat pernikahan dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi.

Menurut bahasa nikah siri berarti nikah secara sembunyi-sembunyi atau nikah yang di rahasiakan. Sedangkan dalam perspektif Fiqih nikah siri (nikah di bawah tangan) adalah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Fiqih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan siri atau di bawah tangan maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan secara sah baik rukun-rukun maupun syarat-syarat telah terpenuhi menurut hukum Islam, tetapi pelaksanaannya tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena dilakukan tanpa pendaftaran atau pencatatan di Kantor

Pencatatan Pernikahan atau Kantor Urusan Agama. Praktek nikah siri ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.⁵

Tidak sahnya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara berdampak merugikan istri (wanita) pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum positif istri tidak dianggap sebagai istri sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri siri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum positif perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan atau dianggap menjadi istri simpanan.⁶

Begitu pula apabila suatu saat nanti dalam perkawinan siri dikaruniai anak, maka tentunya sebagai seorang warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum Indonesia. Dalam hal ini apabila anak tersebut akan melaksanakan perkawinan dan membutuhkan seorang wali, maka ini akan menjadi masalah baru yang timbul dari suatu perkawinan siri. Demikian pula dengan hal waris tentunya juga akan timbul masalah baru yang semua itu bermuara pada perkawinan siri.⁷

⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),hal. 42.

⁶ Eko Setiawan, *Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, (Justicia Islamica, Vol 13 No 1 Tahun 2016),hal. 144.

⁷ Ahmad Sobari, *Nikah Siri dalam Perspektif Islam*, Mizan: Jurnal of Islamic Law, Volume 1 Nomor 1 Juni 2013

Fenomena perkawinan siri memang telah banyak terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep masih banyak masyarakat yang melakukan praktek perkawinan siri. Salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep berpendapat bahwa perkawinan siri merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat, karena perkawinan siri lebih baik dilakukan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria dan wanita yang menjurus pada hal-hal yang telah dilarang oleh agama. Alasan utama terjadinya perkawinan siri adalah permintaan orang tua karena agar terhindar dari perbuatan zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak dari perkawinan siri tersebut, karena mereka kurang akan pendidikan dan ekonomi.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai delapan orang pelaku perkawinan siri, lima orang masyarakat setempat, dua orang tokoh masyarakat, satu orang kepala KUA, satu orang kepala desa, satu orang camat dan satu orang tokoh keagamaan di Kecamatan Pragaan.

Dalam pemaparan diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian yang berjudul “Perkawinan Siri dan Implikasi hukumnya terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Benda (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”.

⁸Wawancara dengan Ibu Rodiyah, tokoh masyarakat, kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, tanggal 13 September 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terhadap Perkawinan Siri ?
2. Faktor apa saja yang mendorong seseorang untuk melakukan Perkawinan Siri di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana implikasi hukumnya Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Benda di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terhadap Perkawinan Siri;
- b. Untuk mengetahui faktor yang mendorong seseorang melakukan Perkawinan Siri di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- c. Untuk mengetahui implikasi hukumnya perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta benda di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yakni secara teoritis dan praktis.

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, akibat yang ditimbulkan dan di rasakan khususnya istri dan anak sehingga kita dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam menghadapi masalah perkawinan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang penyusun lakukan terhadap karya ilmiah yang ada, ditemukan ada beberapa karya ilmiah juga membahas mengenai tema yang penyusun angkat dalam penelitian ini. Adapun beberapa literatur yang telah penyusun temukan dan rangkum adalah sebagai berikut:

Skripsi Muhammad Zaini "*Hukum Nikah Siri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah*". Skripsi ini membahas tentang nikah siri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah, istinbat hukum NU dan

Muhammadiyah. Menurut pandangan NU dalam keputusan *BahtsulMasa'ildi* Rembang, merespon RUU hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan yang memuat aturan pemidanaan nikah siri. Metode yang digunakan NU dalam melihat hukum nikah siri adalah metode *quality* yaitu menggunakan pendapat ulama' terdahulu. Menurut pandangan Muhammadiyah dalam keputusan majlis *Tarjih* dan *Tajdid* bahwa nikah siri hukumnya tidak sah dan mengharuskan pernikahan dicatatkan. Muhammadiyah menggunakan pendekatan metodologi *usully* yaitu *qiyas aulawiy* yang menyandarkan ilat pencatatan nikah pada ayat-ayat muhammadiyah.⁹

Skripsi Rizka Nurfailah yang berjudul "*Representasi Nikah Siri pada Program Acara Talk Show Studi Analisis Program Acara ILC episode Nikah Siri sah atau tidak di TV One*". Skripsi ini membahas tentang konstruksi talk show ILC TV One dalam merepresentasikan nikah siri episode sah atau tidak. Penelitian ini menggunakan analisis semiotik model Roland Barthes. Analisis ini menekankan pada gagasan tentang signifikasi dua tahap yaitu denotasi dan konotasi. Penyusun menjelaskan bahwa konstruksi talk show ILC dalam merepresentasikan nikah siri dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap penyiapan materi, mempersiapkan narasumber dan naskah, tahap sebaran dan tahap pembentukan konstruksi

⁹ Muhammad Zaini, "Hukum Nikah Siri Dalam Pandangan NU Dan Muhammadiyah", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

realitas melalui kemasan tayangan talk show dan merepresentasikan pernikahan siri tersebut.¹⁰

Skripsi Muhammad Abduh yang berjudul “*Pemikiran Muhammaad Quraish Shihab tentang Nikah Siri*”. Skripsi ini membahas pendapat QuraishShihab mengenai permasalahan nikah siri, metode istinbat hukum nikah siri Quraish Shihab, relevansi pendapat QuraishShihab dengan peraturan pencatatan nikah di Indonesia. Metode istinbat yang digunakan Quraish Shihab adalah kontekstualisasi pemikiran mazhab, metode *qiyas* pada surat *al-baqarah* (2):282, kaidah ushul fiqih *sat az-zari’ah*. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Pendapat Quraish Shihab mempunyai relevansi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹¹

Tesis Kharis Mukadir yang berjudul “*Nikah Siri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*”. Tesis ini membahas tentang nikah siri dalam pandangan ormas NU, Muhammadiyah dan HTI, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum nikah siri menurut tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI. Menurut NU nikah siri itu tetap sah hukumnya, sesuai dengan pendapat imam Assyafi’i. Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum pernikahan siri tidak sah karena

¹⁰ Rizka Nurfadilah, “Representasi Nikah Siri pada Program Acara Talk Show (Studi Analisis Program Acara ILC Episode Nikah Siri Sah atau Tidak di TV One)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹¹ Muhammad Abduh, “Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Nikah Siri”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

menganggap pernikahan ini menimbulkan *mafsadat* terutama kepada istri dan anak-anak. Sedangkan menurut HTI menilai pernikahan siri memiliki dua kajian hukum yang berbeda *pertama*, akad pernikahan, *kedua* pencatatan. Mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum ormas tersebut yaitu ideologi dan masing-masing ormas berbeda-beda dalam hal ideologi tersebut.¹²

Jurnal Sukardi Paraga yang berjudul “*Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Kontemporer*”. jurnal ini menjelaskan hukum dari pernikahan siri menurut Husain Hamid Hasan, seorang ulama’ kontemporer dari Mesir, oleh karena maslahat merupakan dalil syara’ yang paling kuat dan paling efektif berlakunya dalam kehidupan sosial dari pada dalil-dalil *parsial juz’iyah*, maka jika terdapat perbedaan antara *nash* (teks) dan maslahat, maka didahulukan maslahat. Berdasarkan metode istimbat hukum kontemporer menggunakan *saddal-zahri’ah* dan didukung oleh *nash* (konstektual), perbuatan nikah siri hukumnya dilarang atau haram menurut hukum Islam kontemporer dengan melihat pada kemudharatan yang akan ditimbulkan terutama pada pihak istri dan anak-anak.¹³

Kajian pustaka penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat. oleh karena

¹² Kharis Mudakir, “Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah Dan HTI di Yogyakarta”, *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹³ Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*, Jurnal Pendais Volume 1 Nomor 2, 2019.

itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak dan perlu untuk di bahas.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan dan ketetapan. Hukum pada dasarnya dibuat harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman dalam berlaku dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang bersifat wajar. Sedangkan hukum menurut Kelsen adalah sebuah sistem atau norma atau aturan yang menekankan pada aspek “seharusnya” (*das sollen*) dengan menyertakan pada beberapa norma atau aturan yang harus dilakukan.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵

2. Teori Sistem Hukum

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum; Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Meahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap perkawinan siri di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Meneliti faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan siri. Serta untuk mengetahui implikasi perkawinan siri terhadap kehidupan rumah tangga.

Teori Lawrence Meier Friedman berisi bahwa sistem hukum adalah sebuah sistem hukum dalam operasi aktual merupakan organisme kompleks unsur struktur, substansi dan kultur hukum berinteraksi. Struktur hukum adalah pola keseluruhan institusi penegakan hukum baik pengadilan, pembuat hukum dan badan hukum serta proses bagaimana perangkat hukum yang ada berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem ini. Substansi berarti pula produk yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum, sedangkan kultur hukum yang dimaksud yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sus-sub sistem diatas saling bergerak, tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh antara satu dengan yang lainnya agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan dapat berjalan efektif.¹⁶

¹⁶Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hal. 11-12.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁷ Penelitian lapangan ini merupakan pencarian informasi secara langsung kepada masyarakat yang melakukan perkawinan siri di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan didiskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 70.

kaitannya dengan Perkawinan Siri di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik itu dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan Perkawinan Siri, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, jurnal, artikel maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Terkait pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan

¹⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993),hal. 194.

dan perekaman tentang situasi dan kondisi.¹⁹ Kegiatan observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengunjungi langsung ke lokasi Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan mendatangi para pelaku perkawinan siri.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh langsung informasi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat kecamatan, kepala Kantor Urusan Agama dan pelaku perkawinan siri di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, catatan harian, peraturan, biografi dan lainnya yang tersimpan.²⁰

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data dapat dipahami dan bermanfaat. Kemudian

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 86.

²⁰ Rully Indrawan, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014),hal. 139.

untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, maka selanjutnya penyusun menggunakan metode Deduktif, yaitu caraberfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rencana dalam proses penyusunan skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis buhungan antara bab yang satu dengan bab lainnya juga dengan sub-sub bab yang ada. Sistem pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing di dalamnya terdapat sub bab. Adapun rincian sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, bab ini berisi beberapa sub bab yakni, latar belakang masalah yang merupakan uraian dari alasan penulis atas judul penelitian yang akan penulis teliti. Kemudian rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang akan diteliti. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, lalu telaah pustaka merupakan karya lainnya yang berkaitan dengan

²¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 121.

penelitian ini yang digunakan sebagai pembandingan terhadap tulisan penelitian ini. Kemudian kerangka teoritik yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Perkawinan Siri yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi, Perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia; Perkawinan menurut hukum Islam; dan perkawinan siri.

Bab ketiga, berisi Gambaran Umum Kecamatan Pragaan Dan Praktek Perkawinan Siri di Kecamatan Pragaan. Pada bab ini diuraikan mengenai letak geografis Kecamatan Pragaan; demografi yang mencakup pendidikan, mata pencaharian, dan keagamaan masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep; dan perkawinan siri di Kecamatan Pragaan.

Bab keempat, berisi Perkawinan Siri dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Benda yang meliputi, Pandangan masyarakat Kecamatan Pragaan terhadap perkawinan siri; faktor penyebab perkawinan siri yang terbagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal; pelaksanaan perkawinan siri di Kecamatan Pragaan; dan implikasi hukumnya perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta benda.

Bab kelima, berisi kesimpulan serta saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Pragaan terhadap perkawinan siri yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara kepada berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat, kepala KUA dan tokoh agama sehingga memperoleh informasi yang pada pokoknya adalah perkawinan siri menurut masyarakat Kecamatan Pragaan merupakan perkawinan yang boleh dilakukan sepanjang pasangan atau kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya dan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing yaitu agama Islam, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Perkawinan siri yang dilakukan di Kecamatan Pragaan dilaksanakan karena 2 (dua) factor, yaitu:
 - a. Faktor Umum
 - 1) Pelaksanaan yang lebih mudah dan biaya yang lebih murah;
 - 2) Rendahnya Pemahaman tentang Pencatatan Perkawinan;
 - 3) Paham Keagamaan;
 - 4) Peran Tokoh Keagamaan;

- 5) Kondisi Sosial Budaya atau Adat Istiadat; dan
 - 6) Kondisi Ekonomi.
- b. Faktor Khusus
- 1) Nikah di bawah Umur;
 - 2) Keinginan Orang Tua;
 - 3) Kelalaian Aparat Desa; dan
 - 4) Ingin berpoligami.
3. Perkawinan siri memberikan dampak atau implikasi kepada yang melakukannya, antara lain sebagai berikut:

a. Implikasi terhadap Istri

Setiap perkawinan siri yang dilakukan baik di Kecamatan Pragaan atau dimanapun tidak akan memperoleh akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada pada wilayah mereka. Perkawinan siri yang tidak dicatatkan berdampak tidak diakui berdasarkan hukum yang berlaku, sebagian istri siri yang ditinggalkan begitu saja, ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian dari suami mengenai status mereka. Perkawinan siri yang tidak dicatatkan menurut ketentuan yang berlaku dapat menjadikan status perkawinan keduanya tidak diketahui publik, sehingga menyebabkan suami secara sewenang-wenang berhubungan/berselingkuh dengan wanita lain mengakibatkan

hubungan perkawinan (siri) keduanya berakhir dengan perceraian.

b. Implikasi terhadap Anak

Status anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pembagian warisan, anak hasil dari perkawinan siri tidak dilindungi oleh hukum terhadap hak-haknya, kecuali bapak dan ibunya secara sepakat menentukan bahwa anak adalah ahli waris dari harta yang dimiliki bapak dan ibunya.

Masyarakat Kecamatan Pragaan yang melakukan perkawinan siri dan dikarunia anak, maka warisan yang diperuntukkan bagi anaknya sesuai dengan yang dikehendaki kedua orang tuanya, sepanjang tidak ada pihak lain yang berkeberatan, tetapi anak yang lahir dari perkawinan siri lebih rentan untuk tidak mendapatkan hak-haknya, karena anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, kecuali dapat dibuktikan dengan cara tes DNA dan dengan berdasarkan penetapan pengadilan yang berwenang.

c. Implikasi terhadap Harta Benda

Perkawinan yang dilakukan secara siri, sebagaimana dilakukan dengan tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pencatatan Sipil menjadi tidak adanya kepastian hukum

terhadap harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung atau setelah berpisah, baik cerai hidup maupun cerai akibat dari meninggalnya salah satu pasangan. Harta bersama bagi pasangan perkawinan siri di Kecamatan Pragaan diperuntukkan bagi kedua pasangan tersebut dengan nilai yang sama besarnya bagi yang tidak memiliki anak, baik apabila terjadi perceraian maupun dalam keadaan rumah tangga yang harmonis. Tetapi, apabila dalam perkawinan siri lahir seorang anak, maka secara otomatis harta bersama tersebut merupakan harta bagi anaknya termasuk harta lain, baik bawaan dari istri maupun bawaan dari suami.

B. Saran

Adapun saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Pihak yang berwenang atau pihak KUA melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dampak negatif dari perkawinan siri harus terus dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Pragaan, guna menjadikan masyarakat Kecamatan Pragaan yang taat hukum dan tertib administrasi;
2. Pentingnya pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat Kecamatan Pragaan lebih khusus tentang perkawinan siri yang selama ini dilakukan agar tidak konsisten dalam berbuat kekeliruan, sehingga memberi dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Penerjemah M. Khozim*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2009.
- Indrawan, Rully. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Selemba Humanika. 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mustafa, *Analisis Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Mitra Hukum Press. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Mulyo, Mufraod Teguh. *Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2015.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi dan Hambali*. Jakarta: Hidakarya. 1996.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1993.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: AcademiaTazzafa.2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: AcademiaTazafa.2013.
- Nurudin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.

- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum; Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Pt. Intermedia. 2002.
- Subekti, Wienarsih Imam. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.
- Syahrini, H. Riduan. *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni. 2013.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Safrony, M. Ladzi. *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

B. SUMBER KARYA TULIS DAN JURNAL

- Abduh, Muhammad. "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Nikah Siri". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

- Adillah, Siti Ummu. *Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan dan Anak*” Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, (Edisi Khusus Februari 2011), hal. 108.
- Adillah, Siti Ummu, *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*. Palastren, Vol. 7, Nomor 1, 2014, hal. 207-208.
- Hambali, Muhammad Afied, *Implikasi Perkawinan yang Tidak Didaftarkan di Kantor Urusan Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechtstaat Nieuw, Vol. 1, Nomor 1, hal. 83
- Irfan, *Islami Perkawinan dibawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum, Vol 8, Nomor 1, hal. 76
- Mudakir, Kharis. “Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah Dan HTI di Yogyakarta”. *Tesis*. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Nurfadilah, Rizka. “Representasi Nikah Siri pada Program Acara Talk Show (Studi Analisis Program Acara ILC Episode Nikah Siri Sah atau Tidak di TV One)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.
- Sobari, Ahmad. *Nikah Siri dalam Perspektif Islam*. Mizan: Jurnal Of Islamic Law. Volume 1 Nomor 1 Juni 2013.
- Setiawan, Eko. *Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Justicia Islamica. Vol 13 No 1 Tahun 2016.
- Paraga, Sukardi. *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*. Jurnal Pendaia Volume 1 Nomor 2. 2019.
- Pristiwiyanto, *Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Fikroh, Volume 11, Nomor 1, 2018, hal. 36-37.
- Zaini, Muhammad. “Hukum Nikah Siri Dalam Pandangan NU Dan Muhammadiyah”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.

C. SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam